

**PENETAPAN - MASKOT - DAN JINGLE - PEMILIHAN - GUBERNUR- DAN- WAKIL- GUBERNUR-
KALIMANTAN UTARA.**

2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, perlu menetapkan maskot dan jingle;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 175/HM.07-BA/65/2/2024 tentang Hasil Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 tanggal 11 Mei 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2024
- Lamp : 2 hlm.